



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/660/K/426.101.02/2001

TENTANG  
PELAKSANAAN PERBAIKAN / RENOVASI RUANG  
RAPAT SEDUDO MENJADI RUANG KERJA WAKIL BUPATI DAN  
RUANG ASISTEN PRIBADI WAKIL BUPATI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001 SECARA SWAKELOLA

---

### BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan menguntungkan Pemerintah Kabupaten, maka pelaksanaan perbaikan/renovasi Ruang Rapat Sedudo menjadi Ruang Kerja Wakil Bupati dan Ruang Asisten Pribadi Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu dilaksanakan secara swakelola ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan pelaksanaan Perbaikan/Renovasi Ruang Rapat Sedudo menjadi Ruang Kerja Wakil Bupati dan Ruang Asisten Pribadi Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 secara swakelola dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Pelaksanaan Perbaikan / Renovasi Ruang Rapat Sedudo menjadi Ruang Kerja Wakil Bupati dan Ruang Asisten Pribadi Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu dilaksanakan secara swakelola.
- KEDUA** : Pelaksanaan Perbaikan / Renovasi sebagaimana dimaksud diktum Pertama dilaksanakan oleh CV. Arijanto dengan biaya sebesar Rp. 49.938.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- KETIGA** : Pelaksanaan Pekerjaan harus sesuai dengan Petunjuk dan bimbingan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk
- KEEMPAT** : Penyerahan Pekerjaan harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dan disaksikan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK  
TANGGAL : 22-8-2001

  
BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R. M.Si

**SALINAN :** Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk  
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk.  
3. Sdr. Kepala Dinas PU. Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk  
4. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk.  
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.  
6. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek.
-